

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Definisi lain dari keluarga adalah unit masyarakat terkecil, di mana kepala keluarga dan beberapa individu tinggal dalam satu diletakkan di bawah satu atap dalam saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan tempat teraman untuk melindungi kita dari kejahatan yang merajalela di luar rumah. Namun, rumah juga bisa menjadi tempat yang paling tidak aman, karena kejahatan terjadi dalam rumah tangga, yang tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga kejahatan kesusilaan.

Dilihat dari jumlah insiden kejahatan, tindak pidana asusila itu sudah biasa dan banyak terjadi. Terlihat dari kejahatannya yang salah satunya adalah kasus pemerkosaan, Pemerkosaan tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak juga bisa terkena kejahatan ini. Pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan seksual di mana orang lain dipaksa untuk berhubungan seks dan alat kelamin laki-laki dimasukkan secara paksa dan kasar ke dalam alat kelamin perempuan. Pemerkosaan ini selalu merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, dan tindakan tersebut mencakup penodaan kemanusiaan.¹ Perbuatan pemerkosaan ini banyak terjadi di masyarakat dan yang mulai sering terjadi di tengah masyarakat kini ialah pemerkosaan yang terjadi kepada anak-anak oleh orang tua.

Anak adalah generasi muda yang potensial, muda, dan siap menjadi penerus bangsa, mereka memainkan peran penting dalam membangun bangsa dan memiliki kualitas dan karakteristik yang membentuk keadaan peradaban dan masa depan bangsa.

¹ Kaawoan Selvianti, *Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam*, Irfani, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015, hlm.128-141

Usia yang dapat disebut sebagai anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 terdapat Tahun 2002 pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun usia tua, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan hal yang demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut merupakan pelanggaran merampas hak-hak mereka sebagai anak.

Kekerasan seksual terhadap keluarga sendiri, termasuk peralakuan ayah terhadap anak tirinya, disebut *incest* (INCESTO) dalam psikologi. Korban inses mengalami luka fisik dan psikologis yang dalam. Luka psikologis yang dapat dialami adalah biasanya mereka merasa sangat ketakutan, mereka merasa sakit, mereka membenci ayahnya dan mungkin orang dewasa di sekitarnya juga. Anak akan merasa jijik pada dirinya sendiri karena anak tersebut cemas, bingung, frustrasi, marah, dan dendam.² Jika penyakit ini tidak diobati, maka akan menyerang anak hingga dewasa dan menghambat tumbuh kembangnya sebagai agen perubahan bangsa.

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini ialah kasus yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Suhana Als, Ayah Bin Aceng. Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Korban Tisya Anasilla nama panggilan Tisya (selanjutnya disebut Korban) yang berusia 14 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa merupakan mantan ayah tiri dari korban, yang menikah dengan ibu kandung korban sejak tahun 2010 hingga bercerai pada tahun 2017, dan sekarang terdakwa memiliki status berkeluarga dengan istri pertama sejak 21 Juli 1992 yang bernama Idah dan memiliki seorang anak bernama Cecep. Walaupun telah berpisah korban dengan terdakwa sering berhubungan karena korban dan terdakwa sudah bersama

² www.kitadanbuahati.com, Apa Saja Dampak Inses Pada Korban (Anak), diakses Tanggal 1 Novemver 2022.

dari sejak kecil ketika korban berusia 3 (tiga) tahun dan korban tetap memanggil terdakwa dengan sebutan Ayah, selain itu korban sering meminta uang jajan kepada terdakwa.

Adapun kronologi pemerkosaan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 ketika korban yang bernama Tisya menghubungi terdakwa Agus melalui chat facebook terdakwa bermaksud untuk meminta uang, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menemui terdakwa di depan Kantor Kelurahan Madase, sekira pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor di depan Kantor Desa Madase setelah itu terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di Gg. Hasan Ali RT.02/01 Kelurahan Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung, setibanya dirumah terdakwa yang saat itu hanya ada korban dan terdakwa saja.³

Korban di suruh duduk di kursi ruang tamu lalu terdakwa mendekati korban. Terdakwa langsung memeluk, mencium, dan meraba-raba payudara korban. Korban pun sempat menjauh dari terdakwa karena merasa takut namun terdakwa mengatakan “kalau Tisya gak mau, Tisya gak akan dikasih uang jajan”. Kemudian terdakwa membuka pakaian yang digunakan korban begitupun terdakwa membuka celana yang di pakainya selanjutnya korban di bopong oleh terdakwa dan di tidurkan di atas kasur yang ada di lantai dengan posisi korban terlentang lalu terdakwa menindih badan korban sambil memegang kedua tangan korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di dalam alat kelamin korban setelah itu terdakwa mengatakan “jangan bilang kepada siapa-siapa” tidak lama kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena sebelumnya korban pernah meminta untuk dibelikan handphon kepada terdakwa.⁴

Pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Korban dengan terdakwa janji bertemu yang mana korban akan meminta uang jajan kepada terdakwa kemudia korban di jemput oleh terdakwa di dekat kantor Kelurahan

³ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bdg.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bdg.

Madesa kemudian terdakwa menyuruh korban naik ke mobil kemudian korban di bawa ke penyimpanan mobil (garasi) pada saat sampai di garasi dan posisi masih didalam mobil terdakwa mencium bibir dan meraba-meraba payudara korban selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengatakan “jangan bilang kepada siapa-siapa”.⁵

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter akibat dari kejadian itu diperoleh kesimpulan bahwa selaput dara korban tidak utuh, robek arah jam lima dan jam sembilan. Dan hasil pemeriksaan psikologi terhadap korban menyimpulkan bahwa korban mengalami trauma fisik kehilangan keperawanannya dan hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan adanya gejala trauma psikis dengan ditandai kecemasan yang tinggi, merasakan kegelisahan dan ketidaknyamanan, merasa malu dan khawatir mendapat penilaian buruk dari lingkungan sekitar. Selanjutnya berdasarkan laporan Satuan Bakti Pekerja Social pada Kementrian Social RI menyatakan masi berupaya mendampingi dalam pemulihan psikososialnya sampai korban mampu menjakankan fungsi sosialnya dan seterusnya.⁶

Berdasarkan surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeperhatikan pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Agus Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama terhadap terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Agus telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Tisya yang berusia 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain.⁷ Maka dari dakwaan ini terdapat unsur pemerkosaan dalam perkara ini, dan dilihat dari kesaksian korban pada putusan nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bdg korban membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memaksa bersetubuh sebanyak satu kali di dalam ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat itu korban sempat berontak namun tidak berhasil karena badan terdakwa berat.

⁵ Putuan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bdg

⁶ Putuan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bdg

⁷ Surat Tuntutan Register Perkara Nomor : PDM-579/SMD/07/2022

Melihat hal demikian Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengadili terdakwa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan pasal yang dikenakan yaitu, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 berisikan tentang “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”. Dapat dilihat adanya kesenjangan anatara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim serta pengkuan dari korban pemerkosaan.

Kasus ini melibatkan perbuatan pemerkosaan, yang mana merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Pemerkosaan menurut yuridis adalah suatu perbuatan yang memaksa seorang wanita bukan istri bersetubuh dengan dia.⁸ Anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan merupakan pelanggaran hak asasi anak (*right of child*), korban akan mengalami dampak yang merugikan, yang tidak hanya terkait dengan kerugian secara finansial, tetapi juga meliputi dampak emosional dan psikologis yang bisa memengaruhi masa depan anak.

Dalam konsep perkosaan atau kejahatan yang menyangkut ketidaksenonohan tidak dikenal dalam Islam, tetapi dikenal istilah perselingkuhan. Kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu الزنا “*al-zina*”, yaitu persetubuhan yang dilarang antara laki-laki dan perempuan.⁹ Perzinaan biasanya tidak hanya terjadi pada saat seseorang melakukan hubungan seksual, tetapi setiap tindakan seksual yang merusak kehormatan orang tersebut dianggap sebagai perzinahan.¹⁰ Bukankah Allah swt telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 32 Allah SWT berfirman :

⁸ Suryono Ekotoma et al, *Aboutus Provacatus bagi Korban pemerkosa*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet. Ke-1, hlm. 96.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.185

¹⁰ Muslich Ahamad Wardhi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.4

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹¹

Perbuatan zina juga telah diatur dalam Islam mengenai hukuman bagi para pelakunya karena perbuatan zina termasuk kepada kejahatan yang menyangkut pelanggaran atas kehormatan yang disebut sebagai hak *al-radh* akan dikenai hukuman yaitu dicambuk 100 kali untuk pezina *ghair muhsan* (jejaka/perawan) atau di *rajam* sampai mati bagi pezina *muhsan* (bersuami/beristri). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Al-Qur’an surah An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَافِعَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.¹²

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamiti bahwa Rasulullah saw bersabda :

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيْبُ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ (روه وابوه داود والترمذی)

Artinya : “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan *rajam*” (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).¹³

Sangat penting untuk membahas kasus kriminal apalagi kriminal yang berkaitan dengan perbuatan asusila, agar sebagai generasi muda yang terpelajar dan bermoral menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap masalah di sekitar kita.

¹¹ Dapatermen Agama RI, *Assalam Al-Qur’an Transliterasi Dan Terjemah Tajwid Warna* (Tangerang: PT. Kalim)

¹² Dapatermen Agama RI, *Assalam Al-Qur’an Transliterasi Dan Terjemah Tajwid Warna* (Tangerang: PT. Kalim)

¹³ Muslich Ahamad Wardhi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.29

Demikian pula menjadi media yang berguna untuk menginformasikan pihak-pihak terkait yakni masyarakat dan aparat penegak hukum agar mereka dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar untuk mencapai lingkungan hidup yang seaman mungkin. Penting untuk dipahami bahwa ini juga berlaku untuk kepentingan publik¹⁴. Oleh karena itu, menarik untuk menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Mantan Anak Tiri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus Nomor 592/Pid.Sus/2022/Pn Bdg Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat dari putusan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menangani kasus pidana pemerkosaan hanya menghukum terdakwa Budi Als. Ayah Bin Aceng atas perbuatan yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, sedangkan dalam konsideran pemberat pemidanaan dalam Perpu No.1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak, kebijakan pemberatan pidana khususnya pidana pokok diatur dalam Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (5) ditujukan dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak. Pemberatan ini dilatar belakangi bahwa pihak-pihak tersebut memiliki potensi lebih besar untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian, perkara tindak pidana asusila ini akan diberlakukan peninjauan dari kacamata Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan itu, maka rumusan masalah yang ditetapkan peneliti ialah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg ?

¹⁴Widiyanti Ninik, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hlm.11

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bdg?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pemerkosaan dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk berikut ini:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg .
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bdg .
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pemerkosaan dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman ilmiah lebih lanjut, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi praktisi hukum yang berpraktik, serta referensi bagi pembaca yang dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian di bidang ini. Sekaligus menginformasikan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran hukum agar kejadian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana pemerkosaan adalah upaya untuk mengarahkan hasrat seksual laki-laki terhadap perempuan yang mana mengarahkannya dengan cara yang salah

atau bertentangan dengan kesusilaan dan hukum. Pemerkosaan adalah perilaku kekerasan yang biasanya dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita.¹⁵ Perkosaan secara hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa ia adalah tindakan memaksa seorang wanita, yang bukan istrinya, untuk berhubungan seks dengannya dengan cara paksaan atau ancaman kekerasan. Dampak dari memaksa seorang wanita untuk berhubungan seks dapat menyebabkan tekanan fisik dan emosional yang besar.¹⁶

Berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab melakukan kejahatan, biasanya orang yang dicurigai melakukannya yang disebut sebagai tersangka atau terdakwa, biasanya orang itu sendiri yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab dan hukuman adalah ungkapan yang sering didengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, moralitas, agama dan hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berlandaskan pada suatu sistem aturan.

Pemberian dan menentukan suatu hukuman sebenarnya menjadi masalah dan pertimbangan para ahli mencari alasan dan keadaan yang dipidana. Dalam hal ini, ada tiga teori tentang istilah syarat pidana, yaitu:¹⁷ teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Adapun tiga teori itu adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut (*Retributif*), jika dapat dilihat bahwa hukuman itu merupakan pendamaian atas kejahatan yang dilakukan, maka hukuman itu dijatuhkan, karena yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan. Dalam teori ini, hukuman didasarkan pada perbuatan karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain.¹⁸
2. Teori Tujuan (*Relatif*), Teori ini didasarkan pada tujuan pidana, yaitu. melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan, yang berarti bahwa pencegahan juga dipertimbangkan dengan mempertimbangkan

¹⁵ Isti'dal, *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol.4 No.2 Juli-Desember, (2017), hlm.135

¹⁶ Suryo et al Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm.96.

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 111.

¹⁸ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

masa depan. Pendukung teori ini termasuk Paul Anselm Van Feurbach, yang berpendapat bahwa intimidasi kriminal saja tidak cukup, tetapi hukuman pidana diperlukan untuk para pelaku kejahatan.

3. Teori Gabungan (*Integratif*), hukuman didasarkan pada prinsip balas dendam dan prinsip ketertiban sosial, dengan kata lain, prinsip ini menjadi prinsip proporsionalitas. Tujuan peradilan pidana adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat dan untuk menanggapi penjahat.¹⁹

Perlu diketahui jenis-jenis kejahatan dan sanksi yang berlaku. Pada kajian hukum pidana Islam, atau disebut sebagai *fiqh jinayah* adalah ilmu hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yakni kejahatan (*jarimah*) dan hukuman atau ganjaran (*uqubah*) berdasarkan dalil yang terperinci.²⁰ Dari sini dapat diketahui bahwa pembahasan *fiqh jinayah* secara umum memiliki dua objek, yaitu kejahatan (*jarimah*) dan sanksi hukum (*uqubah*).

Tujuan *uqubah* sendiri adalah untuk melestarikan dan menciptakan kemaslahatan bagi umat dan melindungi mereka dari hal-hal yang berkaitan dengan *mafsadah*. *Uqubah* atau hukuman ini juga disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan (*jarimah*). Ada beberapa *jarimah* di antaranya dalam *fiqh Jinayah* sebagai berikut

1. *Jarimah Hudud* adalah kejahatan yang sanksinya tidak dapat dibatalkan karena melanggar hukum yang jelas, hukumannya ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu menjelaskan tentang hukuman *had* (batasan) yang jumlahnya terbatas. Artinya, tidak dapat disingkirkan atau ditentukan korban atau walinya korban dan juga pemimpin masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).²¹ *Jarimah hudud* terbagi kepada tujuh bentuk *jinayah*, yaitu: *zina*, *qadzaf*, *syurbul khamr*, *syariqoh*, *hirobah*, *riddah*, pemberontakan²² yang mana pada ketujuh ini memiliki *had* tersendiri.

¹⁹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt Sinar Grafika, 2009), hlm 107.

²⁰ Suma Amin Muhammad, et al, *Pidana Islam Di Indonesia (Peluang, Prospek Dan Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 23

²¹ Hasan Mustofa, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung :Pustaka Setia, 2013), hlm.46.

²² Muslih Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet.2, 2005), hlm 10-11.

2. *Jarimah Qishas Diyat*, Kejahatan yang melibatkan jiwa (perampasan nyawa) dan anggota badan (luka), diancam dengan sanksi *qishas* (semisal) atau sanksi *diyat* (kompensasi). Kejahatan yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas diyat* adalah pembunuhan berencana dan setengah terencana, kematian karena kelalaian atau tindakan yang salah, cedera tubuh yang disengaja, dan cedera karena kelalaian atau perilaku yang tidak pantas.²³
3. *Jarimah Ta'zir*, adalah suatu bentuk *jarimah*, yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, metode hukuman *jarimah* ini tidak ditentukan oleh *syara'* dan tidak sama dengan *jarimah hudud* atau *jarimah qisas* dan *diyat*. Oleh karena itu, *Jarimah Ta'zir* sering disebut sebagai *jarimah* kebermanfaatan atau *jarimah* kebaikan bersama.²⁴

Selain daripada itu *uqubah* juga merupakan asas material dalam hukum pidana Islam, maka dalam pelaksanaannya prinsip kepastian hukum harus ditegakkan. Artinya, terhadap suatu *jarimah* yang masih ada dugaan *syubhat* (kergauan/kesamaran), tidak boleh dikenakan hukuman. Demikian itu bersesuaian menurut *qai'dah* hukum pidana Islam yaitu [ذُرِّءُ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ] yang artinya “*tertolaknyanya hukuman hudud karena adanya keraguan (syubhat)*”. *Qai'dah* ini juga didukung asas keharusan membatalkan hukuman akibat unsur keraguan (*syubhat*), yang mana asas ini didasarkan atas Hadits yang menyatakan bahwa hendaknya menghindarkan *had* jika terdapat unsur keraguan (*syubhat*).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَنْطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ] (رواه الترميذی)

Artinya : *Dari Aisyah r.a dia berkata : “Rasulullah SAW bersabda hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar bebasakanlah karena sesungguhnya seorang*

²³ Munajat Makhrus, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm.135.

²⁴ Hasan Mustofa, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: 2013), hlm.75.

*penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman (H.R Tarmidzi).*²⁵

Penelitian ini juga menggunakan konsep terpenting dalam kajian hukum Islam, yaitu teori *Maqashid Syariah*. Inti dari teori *maqashid syariah* adalah menerapkan apa yang baik dan menghindari apa yang buruk, atau menghasilkan kebaikan dan menolak keburukan. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah tugas dan tujuan yang *syara'* tegaskan secara keseluruhan maupun sebagian dari hukumnya dan atau merupakan objek akhir dari hukum *syara'* dan rahasia yang *syara'* ungkapkan dalam setiap hukum.²⁶

Mempelajari dan menerapkan syariah dapat melindungi manusia dari segala bahaya yang disebabkan oleh keinginan dalam hidup yakni hawa nafsu.²⁷ Oleh karena itu, maksud dan tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental, pribadi dan sosial. Tujuan ini juga ditentukan oleh Abu Ishak Ashy-Shatibi, yang setuju dengan ulama lain seperti Hamka Haq untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²⁸ *Maqashid Syariah* dibagi menjadi lima bagian berdasarkan sasarannya yaitu:

1. *Hifdzu Dien*, Agama adalah suatu hal yang sakral bagi kehidupan manusia, sehingga kualitas dan keberadaannya harus diakui dan dilestarikan untuk perbaikan.
2. *Hifdzu Nafs*, Menjaga kelangsungan hidup adalah kewajiban untuk melindunginya dan memanfaatkannya dengan berbagai cara, yang demikian itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan.
3. *Hifdzu Aql*, Menjaga pikiran sangatlah penting, pikiran memainkan peran utama dalam kehidupan seseorang. Oleh karenanya, akal manusia harus dilestarikan. Ini membuat manusia lebih sempurna dari pada makhluk lain.

²⁵ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Jilid II, hlm. 438-439

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986).

²⁷ Djamil Fathurrahman, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).

²⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.105.

4. *Hifdzu Nasl*, Menjaga keturunan untuk anak cucu dan kehormatan berarti memulai dengan wilayah kecil yang dilindungi yakni keluarga. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang lebih baik.
5. *Hifdzu Mal*, melindungi properti atau harta kekayaan merupakan pelengkap untuk hidup, yang mana dengan menjaga harta kehidupan akan terus berjalan tanpa ada rasa kekurangan.

Untuk menjelaskan tujuan *maqashid syariah* yang terkait dengan penelitian ini, adalah *hifdzu nasl* (mengurus keturunan). Dengan demikian, *uqubah* atau hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dari ketiga *jarimah* yang dijelaskan di atas yang sesuai adalah *jarimah hudud*, yang mana tidak ada hukuman bagi korban, sedangkan pelaku pemerkosaan hukumannya disamakan dengan hukuman perzinahan. Tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Islam diatur dalam Al-Qur'an di antaranya adalah :

QS. Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dansuatu jalan yang buruk".²⁹

QS. An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَابْتَغُوا لَهُمَا عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu balas kasihannya kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".³⁰

Dalam pemerkosaan oleh ayah terhadap mantan anak tiri merupakan perbuatan yang menyimpang dan memiliki dampak yang buruk terhadap biologis,

²⁹ Dapatermen Agama RI, *Assalam Al-Qur'an Transliterasi Dan Terjemah Tajwid Warna* (Tangerang: PT. Kalim)

³⁰ Dapatermen Agama RI, *Assalam Al-Qur'an Transliterasi Dan Terjemah Tajwid Warna* (Tangerang: PT. Kalim)

psikologis, nasab keluarga. Maka menjaga keturunan atau *hifzul nasl* dalam *maqosid syariah* merupakan aturan dari Allah swt untuk kemaslahatan umat manusia.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah pencarian berbagai sumber dan bahan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dijadikan peneliti sebagai acuan penelitian. Banyak publikasi penelitian sebelumnya terkait sanksi pemerkosaan anak di bawah umur telah diterbitkan setelah para peneliti mempelajari permasalahan ini, yaitu:

Pertama, skripsi disusun oleh Alya Winalvia (NIM 1173060008) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/Jn/2020/Ms.Idi)*.³¹ Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian ini menitikberatkan pada pendapat majelis Hakim dalam memahami penjatuhan pidana terhadap terdakwa pemerkosaan anak di bawah umur, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman *uqubah ta'zir* 150 (seratus lima puluh) bulan setelah majelis Hakim memeriksa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun yang menonjol dalam penelitian ini adalah menitikberatkan kepada pendapat Hakim untuk menentukan sarana pengaruh yang dihasilkan dari UU Perlindungan Anak dan KUHP terhadap pemerkosaan mantan anak dari ayah tiri. Persamaan penelitian ini adalah analisis putusan dari pandangan dalam konteks hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi disusun oleh Mhd. Al-Qardhawi (NIM 1173060049) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*

³¹ Alya Winalvia, “*Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi)*”, Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung 2021.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³² Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, dalam UU No. Berdasarkan Pasal 23 Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta rupiah. Kedua, Hukum Pidana Islam menetapkan hukuman untuk pemerkosaan dan perzinahan anak, yaitu jika mereka menikah, mereka dilempari batu dan jika mereka tidak menikah, mereka dicambuk 100 kali dan dikeluarkan. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yaitu pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap mantan putri tirinya, dan kemudian sanksi yang dijatuhkan majelis Hakim akan ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Risma Puji Astuti (NIM. 1183060068) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang dengan judul skripsinya *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt)*.³³ Berdasarkan penelitian terdahulu ini, memiliki kesamaan yang hampir sempurna seperti yang ditemukan pada tujuan penelitian sebelumnya. Pertama, mengetahui pendapat majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tentang sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa perkosaan dalam putusan No. 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt. Kedua, mengetahui gambaran hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan dalam putusan pengadilan negeri nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt. Ketiga, mengetahui pengertian tindak pidana perkosaan dalam putusan pengadilan negeri nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt dengan Hukum Pidana Islam. Adapun membedakan

³² Mhd. Al-Qardhawi, "*Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021

³³ Risma Puji Astuti, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt)*, Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.

penelitian ini adalah objek dan tempat penelitiannya, yaitu penelitian ini berfokus pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap mantan anak tirinya yang bertempat di Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg.

Berbeda dengan ketiga penelitian yang telah diuraikan di atas, perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa penelitian-penelitian di atas menjelaskan dan memaparkan tentang perbedaan dan persamaan sanksi pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan berbagai tindak pidana kesusilaan berdasarkan hukum positif dan qanun jinayah Aceh. Sementara itu, peneliti lebih memfokuskan pembahasan sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap mantan anak tiri perspektif hukum pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg).

